

Kajian Pemanfaatan Ekolabel untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan

Study of the Use of Ecolabels for Green Public Procurement

Ika Puspita¹, Nurmayanti², Sitti Nursetiawati¹, dan Samadi³

¹Program Studi Magister Manajemen Lingkungan, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 13220

²Pusat Standardisasi Instrumen Kualitas Lingkungan Hidup-KLHK, Tangerang Selatan, 15314

³Program Studi Magister Pendidikan Geografi, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, 13220

E-mail: ikapuspita.klh04@yahoo.com

Diterima 20 November 2023, direvisi 20 November 2023, disetujui 21 November 2023

ABSTRAK

Kajian Pemanfaatan Ekolabel untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan. Dalam rangka menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, diperlukan kesadaran akan pentingnya mengurangi jejak ekologis dengan melakukan perubahan perilaku dan cara produksi dan konsumsi sumber daya secara efisien. Oleh karena itu penerapan standar lingkungan hidup dan ecolabel produk berperan dalam mendukung upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup. Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan atau *Green Public Procurement (GPP)* diarahkan dalam kaitannya dengan pertumbuhan pasar dan investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, mendorong inovasi dan meningkatkan perekonomian lokal, serta mendorong pemberian insentif bagi pelaku usaha yang memproduksi produk ecolabel atau produk ramah lingkungan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan produk berekolabel untuk GPP, dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah produk ecolabel masih sedikit dibandingkan target produk ramah lingkungan yang dimanfaatkan untuk GPP pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh kurangnya informasi dan pemahaman mengenai GPP serta isu harga produk ramah lingkungan yang lebih mahal dibandingkan produk sejenis yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih luas dari pemerintah agar semakin banyak yang mengetahui dan menerapkan kebijakan GPP. Bagi industri, mengubah pola produksi ke arah yang lebih ramah lingkungan memerlukan investasi, termasuk biaya tambahan untuk sertifikasi dan pelabelan, sehingga perlu disiapkan skema insentif yang menarik untuk memotivasi pelaku usaha untuk menghasilkan produk ramah lingkungan.

Kata kunci: Ekolabel, lingkungan, GPP, pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan.

ABSTRACT

Study of the Use of Ecolabels for Green Public Procurement. In order to harmonize economic growth and sustainable development, awareness of the importance of reducing the ecological footprint by changing behavior and ways of producing and consuming resources efficiently is required. Therefore, implementing environmental standards and ecolabel products will play a role in supporting efforts to preserve environmental functions. Green Public Procurement (GPP) is directed in relation to green and sustainable market growth and investment, encouraging innovation and improving the local economy, as well as encouraging the provision of incentives for business actors who produce ecolabel or other green products. This study aims to determine how ecolabel products are used for GPP, using qualitative methods with various literature studies and interviews. The results of this study show that the number of ecolabel products is still limited compared to the target for green products used for GPP in 2024. This could be caused by a lack of information and understanding regarding GPP, the issue of the price of

green products being more expensive than similar products that are not green. Therefore, more outreach by the government is needed so that more and more people know about this GPP policy. For the industry, changing production patterns towards a more green direction requires investment, including additional costs for certification and labeling. As a result, it is necessary to provide an attractive incentive scheme to motivate business actors to provide green products.

Keywords: Ecolabel, environment, GPP, Green Public Procurement.

1. Pendahuluan

Hasil survei *World Economic Forum* tahun 2023 menunjukkan bahwa 6 dari 10 ancaman global yang kemungkinan akan terjadi dalam 10 tahun mendatang berkaitan dengan krisis lingkungan, antara lain kegagalan mitigasi perubahan iklim, kegagalan adaptasi perubahan iklim, bencana alam dan cuaca ekstrim, hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan ekosistem, krisis sumber daya alam, dan kerusakan lingkungan besar-besaran (*The Global Risks Report 2023 18th Edition*, 2023). Hubungan antara manusia dan lingkungan ditandai dengan krisis kerusakan lingkungan seperti kebakaran hutan, kekeringan, pemutihan karang, gelombang panas, dan banjir yang terjadi dalam 10 tahun terakhir (Gough, 2017). Terjadinya kerusakan ini berkaitan erat dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya berupa barang dan/atau jasa yang diproduksi dengan memanfaatkan sumber daya alam secara berlebihan, tidak efisien, serta tidak mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dampak kerusakan lingkungan dapat diminimalisir melalui perubahan perilaku, cara produksi, dan konsumsi sumber daya secara efisien, yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha sebagai produsen, maupun masyarakat sebagai konsumen. Sejalan dengan *Goal 12* dari *17 Global Goals* yang diatur dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab/*Sustainable Consumption*

and Production (SCP). Konsep ini diakui dalam rencana implementasi Johannesburg, yang diadopsi tahun 2002 pada KTT Dunia tentang pembangunan berkelanjutan, dimana konsep ini diidentifikasi sebagai salah satu dari tiga tujuan utama dan persyaratan penting bagi pembangunan berkelanjutan, bersama dengan pengentasan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial.

Melalui PerMenLH No.2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ekolabel, saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mengamanatkan kebijakan ekolabel untuk produk barang dan jasa. Efektivitas pengaturan melalui standardisasi dalam upaya memfasilitasi pemanfaatan aspek lingkungan dalam perdagangan perlu ditingkatkan dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, dan proses melalui penerapan sertifikasi ekolabel yang dapat meningkatkan upaya perlindungan lingkungan, daya saing produk dan perlindungan konsumen. Ekolabel adalah pernyataan atau klaim yang menunjukkan aspek lingkungan dari suatu produk dan atau jasa, bersifat sukarela, melibatkan banyak pihak, transparan, memperhitungkan daur hidup, verifikasi dan pengujian dengan metode universal, kriteria harus objektif dan berdasarkan data ilmiah serta tidak ada benturan kepentingan (ISO 14020:2000, 2000).

Salah satu alasan Indonesia melaksanakan program ekolabel adalah

untuk memenuhi tuntutan perdagangan internasional atashambatanperdagangan yang mengharuskan suatu negara memproduksi produk ramah lingkungan dan memiliki dampak negatif yang relatif kecil pada lingkungan (Putri, 2015). Tujuannya agar produk Indonesia mampu bersaing dengan produk negara lain. Program ecolabel juga merupakan upaya melindungi lingkungan sebagai bentuk jaminan atas keamanan lingkungan dan membantu melindungi lingkungan dari kerusakan serta menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mencakup tiga aspek, yaitu sumber daya alam, tatanan sosial, dan stabilitas ekonomi. Program ini merupakan bentuk standar yang diciptakan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan perdagangan dan upaya pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup di Indonesia merupakan upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (Putri, 2015).

Program ecolabel diharapkan dapat menghadapi tantangan masa depan, mendorong pengembangan inovasi dan peningkatan kinerja lingkungan produk, mempromosikan aspek lingkungan di kalangan konsumen dan memberikan alternatif pilihan produk yang lebih tepat, memperbesar pangsa pasar produk berlabel ramah lingkungan, meningkatkan daya saing dan menjadikannya lebih kompetitif dan menarik, menghasilkan produk yang berkelanjutan untuk semua pelaku usaha berskala besar maupun UKM serta menjamin rantai pasoknya (Iraldo *et al.*, 2020). Selain melalui pemenuhan persyaratan kriteria ecolabel, penerapan ecolabel harus memenuhi penataan terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang lingkungan hidup (Iraldo *et al.*, 2020). Penggunaan *tools* yang mudah, praktis,

serta hemat biaya seperti pengembangan informasi produk ramah lingkungan melalui aplikasi *smartphone*, sangat membantu dan memungkinkan konsumen untuk memeriksa pencantuman ecolabel suatu produk sesuai kriteria ecolabel pada saat pemilihan produk yang akan dikonsumsi (Ratner *et al.*, 2021).

Kebijakan ecolabel merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi dampak terhadap lingkungan dan mendukung upaya pengendalian laju kerusakan lingkungan hidup sejak di hulu, yaitu pada tahapan desain produk dengan menerapkan standar-standar di bidang lingkungan hidup, standar mutu produk yang memuat informasi tentang bahan, proses produksi, hasil produk dan sifat dan penanganan suatu produk pasca konsumsi. Dari segi pelestarian sumber daya alam, ecolabel merupakan perangkat efektif untuk melindungi fungsi lingkungan hidup dan menjamin ketersediaan sumber daya alam secara berkelanjutan, baik sebagai bahan baku maupun bahan tambahan dalam proses produksi.

Penerapan ecolabel tidak berhenti sampai pencantuman logo ecolabel pada produk saja, tetapi pemerintah melalui KLHK telah menetapkan produk berlabel ramah lingkungan dimanfaatkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ramah lingkungan (GPP) di Indonesia. Penerapan kebijakan GPP di Indonesia harus ditingkatkan karena kesadaran dalam pembelian barang/jasa yang mempertimbangkan aspek lingkungan di instansi pemerintah saat ini masih kurang. Menurut data KLHK Tahun 2023, sampai saat ini terdapat 4 kategori produk dengan label ramah lingkungan termasuk Ecolabel yang sudah dimanfaatkan dalam penerapan kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan dan tercantum dalam katalog elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana penerapan pemanfaatan produk yang berlogo/

bersertifikat ecolabel dalam pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan di Indonesia.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif analisis. Dengan melakukan studi literatur, didapatkan teori dan pemikiran yang relevan sehingga dapat dijadikan bahan referensi dalam melakukan analisis terkait pemanfaatan ecolabel dalam pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan. Pengumpulan data dilakukan melalui data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan KLHK. Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan penyimpanan informasi yang mendukung kebijakan Ecolabel dan Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan berupa standar (SNI dan ISO), laporan kegiatan/program, jurnal, buku, *website*, e-jurnal, *e-book*, ataupun artikel dari pemerintah maupun non pemerintah serta sumber-sumber terpercaya. Data yang didapatkan akan dianalisis dan dikomparasi untuk mendapatkan data yang sesuai dengan konsep tujuan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Penerapan ecolabel di Indonesia mengacu pada PerMenLH Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pencantuman Logo Ecolabel. Saat ini Indonesia mengembangkan 2 tipe ecolabel yaitu ecolabel tipe 1 dan tipe 2 yang disertifikasi atau diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen (PerMen LH No.2 Tahun 2014).

Prinsip - prinsip penerapan Ecolabel Tipe 1 adalah kriteria ditetapkan dalam bentuk Standar Nasional Indonesia (SNI) yang disusun dengan mempertimbangkan dampak lingkungan sepanjang daur hidup produk, objektif, berdasarkan data ilmiah, tidak memihak, transparan, dan melibatkan pemangku kepentingan, permohonan

bersifat proaktif sukarela dan evaluasi dilakukan oleh pihak ketiga (Lembaga Sertifikasi Ecolabel/LSE) yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dan pencantuman logo ecolabel Indonesia disetujui oleh KLHK apabila produk memenuhi kriteria SNI Ecolabel yang dituangkan dalam bentuk Surat Persetujuan pencantuman logo ecolabel Indonesia. Sementara dalam prinsip Ecolabel Tipe 2, penerapannya bersifat proaktif sukarela dan pemenuhan kesesuaian diverifikasi oleh pihak ketiga independen (Lembaga Verifikasi Ecolabel/LVE) yang terdaftar di KLHK, klaim atas satu aspek lingkungan tertentu dapat dinyatakan oleh produsen, importir, distributor atau pengecer, metode verifikasi harus jelas, transparan, ilmiah, valid dan terdokumentasi, dan pencantuman logo ecolabel swadepklarasi disetujui oleh KLHK jika produk telah diverifikasi.

SNI Kriteria Ecolabel Produk yang ditetapkan sampai dengan Tahun 2023 berjumlah 15 SNI yaitu produk kulit jadi, sepatu kasual dari kulit, kertas cetak salut, baterai primer tipe *carbon zinc* dan *alkaline*, cat tembok, ubin keramik, produk furnitur perkantoran, kaca lembaran, tas belanja plastik berbahan daur ulang, tekstil dan produk tekstil, deterjen serbuk, kertas tisu, kertas kemas, kertas cetak dan kertas multiguna (kertas fotokopi), serta produk, kemasan produk dan wadah bioplastik yang dapat dikomposkan (Pusfaster BSILHK, 2023a).

Berdasarkan data KLHK tahun 2023, produk yang telah tersertifikasi Ecolabel Tipe 1 hingga hingga Mei 2023 adalah tekstil dan produk tekstil, kertas cetak tanpa salut, dan kaca lembaran. Sedangkan untuk Ecolabel Tipe 2 swadepklarasi hingga September 2023 adalah produk plastik, kertas/karton, material bangunan (mortar dan beton siap pakai), aluminium, tisu basah, dan kemasan botol kaca (Pusfaster BSILHK, 2023b). Namun tidak semua produk berecolabel tersebut dimanfaatkan untuk GPP, karena tidak semua

produk ber-ekolabel diperlukan dalam GPP. Produk berlabel ramah lingkungan hidup yang dimanfaatkan dalam GPP harus melalui mekanisme konfirmasi dan penetapan sebagai produk berlabel ramah lingkungan untuk GPP melalui Keputusan Menteri LHK.

Kebijakan GPP secara rinci telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup.

GPP merupakan salah satu program implementasi agenda pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu mendorong praktik pengadaan ramah lingkungan (target 12.7). Strategi yang digunakan dalam rangka pengembangan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan antara lain menjamin ketersediaan produk ramah lingkungan dan informasi bagi konsumen mengenai manfaat produk tersebut bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan kualitas produk dan ramah lingkungan, ketersediaan kuantitas dan sebaran produk ramah lingkungan di berbagai wilayah di Indonesia, serta peningkatan intervensi konsumsi oleh pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat, terkait penggunaan produk ramah lingkungan dan perilaku yang tepat (Perpres No. 18 Tahun 2020).


GPP menggambarkan komitmen pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pengadaan pemerintah melalui tata kelola yang baik dan berkontribusi pada efisiensi penggunaan sumber daya alam

dan meminimalkan jumlah limbah yang dihasilkan. PerMen LHK No. 5 Tahun 2019 diarahkan pada upaya peningkatan kinerja lingkungan hidup, efisiensi penggunaan bahan baku, energi dan air, serta mengurangi polusi dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Kebijakan ini juga diarahkan terkait dengan menumbuhkan pasar dan investasi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, mendorong inovasi dan meningkatkan perekonomian lokal, serta mendorong pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menghasilkan produk barang dan jasa ramah lingkungan.

KLHK sebagai koordinator pelaksanaan GPP, bersama kementerian/ lembaga terkait yang tergabung dalam Tim Teknis GPP. Kementerian/ lembaga menyusun kriteria dan skema produk ramah lingkungan. Skema yang digunakan merupakan skema barang dan jasa lintas sektor yang disediakan oleh kementerian/ lembaga dengan regulasi yang siap digunakan sebagai acuan barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa ramah lingkungan. Tim Teknis GPP telah menyusun kriteria dan skema implementasi barang/jasa ramah lingkungan, yang selanjutnya ditetapkan sebagai acuan. Skema Implementasi GPP ditunjukkan pada Gambar 1.

Tim Teknis GPP juga bertugas menyiapkan informasi publik berupa daftar produk ramah lingkungan dan pedoman teknis pelaksanaan GPP. Daftar ini akan dipublikasikan kepada jajaran instansi pemerintah maupun pihak swasta dan masyarakat umum. Dengan tersedianya informasi publik tersebut, diharapkan penggunaan produk ramah lingkungan akan meningkat dan pelaku usaha yang menghasilkan produk ramah lingkungan semakin bertambah.

Daftar produk barang dan jasa ramah lingkungan ditetapkan oleh Menteri LHK yang sebelumnya telah dibahas dan disusun melalui mekanisme tim teknis lintas kementerian/ lembaga sesuai dengan



Sumber: KLHK, 2021


Gambar 1. Skema Kebijakan GPP di Indonesia

PerMen LHK No.5 Tahun 2019. Sejak mulai dirintis tahun 2015 di Indonesia, konsep GPP mulai mengemuka dan menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Tonggak baru perkembangan GPP tersebut adalah ketika ditetapkannya PerMen LHK No.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan hidup yang memuat 6 (enam) kategori berdasarkan skema yang telah ditetapkan yaitu kertas fotokopi bersertifikat ekolabel, folder file bersertifikat ekolabel, kayu untuk furnitur bersertifikat SVLK, alat pengolah limbah medis *Autoclave hybrid* bersertifikat Teknologi Ramah Lingkungan (TRL), alat pengolah limbah medis *Microwave hybrid* bersertifikat Teknologi Ramah Lingkungan (TRL), dan piranti pengkondisi udara (AC) bersertifikat Label Tanda Hemat Energi. (KLHK, 2020).

Pada tahun 2021 KLHK telah menerbitkan Kepmen LHK No 1207 tahun 2021 tentang Penambahan Daftar Rujukan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan.

(Kepmen LHK No 1207 Tahun 2021, Penambahan Daftar Rujukan Barang/Jasa Ramah Lingkungan Hidup Untuk Pengadaan Barang/Jasa Ramah Lingkungan Hidup, 2021). Daftar produk ramah lingkungan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini adalah kayu olahan untuk konstruksi bersertifikat SVLK, semen bersertifikat Standar Industri Hijau, dan beton ramah lingkungan bersertifikat Ekolabel.

Berdasarkan Gambar 2, *pilot* penerapan GPP dimulai pada tahun 2020 di beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia. Pilot tersebut dilakukan pada 2 produk ramah lingkungan yang tercantum dalam Lampiran PerMen LHK No. 5 Tahun 2019, yaitu kertas fotokopi bersertifikat ekolabel dan furnitur kayu bersertifikat SVLK. *Pilot* pelaksanaan GPP juga dimaksudkan untuk memberikan informasi yang lebih rinci serta sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan GPP. Hal ini dapat menjadi insentif bagi industri/produsen/penyedia produk ramah lingkungan.



Sumber: KLHK, 2020

Gambar 2. Proyeksi Penerapan GPP di Indonesia

Target penerapan GPP tahun 2024 adalah seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah telah menerapkan GPP dengan tersedianya 100 produk ramah lingkungan sesuai proyeksi penerapan GPP yang ditunjukkan pada Gambar 2., namun hingga saat ini produk ramah lingkungan di Indonesia masih terbatas. Hal ini menjadi peluang bagi industri untuk memproduksi produk ramah lingkungan, baik dengan ekolabel maupun skema barang/jasa ramah lingkungan lainnya. Kebijakan GPP tidak hanya mengakomodir skema ekolabel saja, melainkan skema barang/jasa ramah lingkungan lainnya sebagaimana tertuang dalam PerMen LHK No.5 Tahun 2019. Skema ramah lingkungan dari kementerian/lembaga yang telah ditetapkan dalam lampiran PerMenLHK No.5 Tahun 2019 terdiri dari Ekolabel Tipe 1 dan Tipe 2 dari KLHK, sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) dari KLHK, verifikasi teknologi ramah lingkungan dari KLHK, label efisiensi energi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan standar industri hijau dari Kementerian Perindustrian.

Dengan adanya kebijakan GPP, diharapkan barang dan jasa ramah lingkungan akan meningkat baik dari sisi pasokan maupun permintaan barang dan

jasa ramah lingkungan dalam pengadaan pemerintah. Pemerintah sebagai kelompok konsumen yang masif dapat melakukan perubahan pola konsumsi ramah lingkungan secara terstruktur dan sistematis, serta dapat menjadi agen perubahan bagi konsumen dan masyarakat luas. Program ini diharapkan berdampak pada perubahan pola konsumsi dan gaya hidup ramah lingkungan, peningkatan inovasi dan investasi ramah lingkungan, serta pertumbuhan kapasitas industri untuk produk ramah lingkungan. Semakin banyak industri yang menghasilkan produk ramah lingkungan tentunya akan mendukung dan mempercepat pencapaian tujuan 12 SDGs, yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan laporan analisis kesiapan pasar untuk produk kertas fotokopi dan furnitur kayu ramah lingkungan/berkelanjutan di Indonesia tahun 2021 didapatkan hasil bahwa dari sisi penyediaan kertas fotokopi, industri siap memasok kertas bersertifikat ekolabel. GPP sudah diterapkan walaupun pengguna anggaran belum secara aktif menerapkan kriteria GPP dalam proses pengadaan. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam konteks ini pemerintah berkomitmen

untuk menjadi konsumen yang kredibel dan bertanggung jawab, namun diperlukan aksi nyata dari sisi permintaan khususnya untuk furnitur kayu, karena kriteria keberlanjutan belum menjadi syarat utama dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. (Merle, 2021)

GPP tidak lagi dianggap hanya berdampak terhadap lingkungan, namun juga dipertimbangkan secara terpadu dengan memperhatikan keamanan lingkungan, dampak pasar (melalui diversifikasi permintaan produk organik), kapasitas inovasi perusahaan, kebutuhan untuk mengurangi konsumsi. Pembeli perlu mengubah praktik pengadaan publik untuk memasukkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, seperti bahan (terbuat dari sumber daya alam), kemampuan daur ulang, sifat *biodegradable*, pengadaan produk lokal, harga, dan kualitas. Untuk mengembangkan praktik terbaik GPP, diperlukan perhatian dari para praktisi, pengambil keputusan, dan peneliti. Keterlibatan praktisi yang lebih luas sangat diperlukan, karena para praktisi memiliki pandangan yang lebih mendalam dan pengalaman lebih lengkap dalam menerapkan elemen-elemen yang terkait dengan GPP (Chersan *et al.*, 2020).

Penerapan GPP memerlukan komitmen tidak hanya dari pihak pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan konsumen produk ramah lingkungan, namun diperlukan juga komitmen dari pelaku usaha sebagai produsen produk ramah lingkungan. Pemerintah perlu melengkapi pedoman operasional pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan, memberikan informasi kepada pihak berkepentingan terkait produk dan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan, menyiapkan sistem informasi yang mudah diakses, serta menyiapkan skema insentif terhadap produk ramah lingkungan agar semakin banyak pelaku usaha yang tertarik untuk memproduksi barang dan jasa ramah lingkungan. Dari sisi pelaku usaha, perubahan pola produksi membutuhkan investasi, termasuk tambahan biaya untuk

sertifikasi dan pelabelan, memastikan produk ramah lingkungan yang dihasilkan dapat memenuhi ketersediaan untuk pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan.

4. Simpulan

Kebijakan GPP diharapkan akan meningkatkan pasokan maupun permintaan terhadap produk ramah lingkungan. Hal ini juga dapat menjadi insentif bagi industri/produsen/penyedia produk ramah lingkungan. Perlu percepatan penambahan produk ramah lingkungan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri LHK, agar target pemanfaatan produk ramah lingkungan untuk GPP tahun 2024 dapat terpenuhi. Sosialisasi lebih luas dari pemerintah diperlukan untuk mengatasi kesenjangan akibat kurangnya informasi dan pemahaman mengenai GPP maupun isu harga produk ramah lingkungan yang lebih mahal dibandingkan produk sejenis yang tidak ramah lingkungan, agar semakin banyak masyarakat yang mengetahui kebijakan ecolabel dan GPP. Bagi pelaku usaha, mengubah pola produksi ke arah yang lebih ramah lingkungan memerlukan investasi, termasuk biaya tambahan untuk sertifikasi dan pelabelan, sehingga perlu disiapkan skema insentif yang menarik untuk memotivasi pelaku usaha melalui penerapan ecolabel dan GPP.

2. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua rekan program studi Magister Manajemen Lingkungan UNJ Tahun 2022 dan Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK yang telah memberikan saran dan masukan terhadap artikel ini.

3. Kepenghargaan

Penulis mempunyai kontribusi yang berbeda dalam artikel ini. Ika Puspita adalah kontributor utama dalam penulisan dan penyusunan artikel. Nurmayanti, Sitti

Nursetiawati, dan Samadi adalah kontributor anggota yang memberikan arahan dalam penyusunan artikel.

Daftar Pustaka

- Barrow, C. (2006). *Environmental management for sustainable development*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203016671>.
- Bukupanduan pengadaan barang dan jasa ramah lingkungan/ green public procurement (GPP)*. (2020). Pustanlinghut, KLHK.
- Chersan, I. C., Dumitru, V. F., Gorgan, C., & Gorgan, V. (2020). Green public procurement in the academic literature. *Amfiteatru Economic*, 22(53), 83–102. <https://doi.org/10.24818/EA/2019/53/82>.
- Department of Economic and Social Affairs, U. N. (n.d.). *Sustainable consumption and production*.
- Destyane Pristanti Putri, D. S. S. Y. (2015). Alasan Indonesia melaksanakan program ekolabel. *E-SOSPOL*, 2(1), 32–38.
- Hemmelskamp, J. and B. K. L. (1997). Environmental labels: the German ‘Blue Angel’. *Futures* 29 (1) (1st ed., Vol. 29).
- Ian Gough. (2017). Heat, greed and human need: climate change, capitalism and sustainable wellbeing. *Journal of Social Policy*, 48(3), 644–646.
- Iraldo, F., Griesshammer, R., & Kahlenborn, W. (2020). The future of ecolabels. *The International Journal of Life Cycle Assessment*, 25(5), 833–839. <https://doi.org/10.1007/s11367-020-01741-9>.
- ISO 14020:2000 *Environmental labels and declarations — General principles*. (2000).
- ISO 14021:2016 *Environmental labels and declarations Self-declared environmental claims (Type II environmental labelling)*. (2016). ISO.
- ISO 14024:2018 *Environmental labels and declarations Type I environmental labelling Principles and procedures*. (2018). ISO.
- ISO 14025:2006 *Environmental labels and declarations Type III environmental declarations Principles and procedures*. (2006). ISO.
- ISO/TC 207/SC 3 *Environmental labelling*. (2023).
- Karin Merle, H. S. (2021). *Analisis kesiapan pasar untuk produk kertas fotokopi dan furnitur kayu ramah lingkungan / berkelanjutan di Indonesia*. 2021 SWITCH-Asia.
- Kepmen LHK No 1207 tahun 2021, Penambahan Daftar Rujukan Barang/Jasa Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang/Jasa Ramah Lingkungan Hidup, Pub. L. No. Kepmen LHK No 1207 tahun 2021 (2021).
- PerMen LH No.2 Tahun 2014 Pencantuman Logo Ekolabel, Pub. L. No. PerMen LH No.2 Tahun 2014, Kementerian Lingkungan Hidup (2014).
- PerMen LHK No.5 Tahun 2019 Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup, Pub. L. No. PerMen LHK No.5 Tahun 2019 (2019).
- Perpres No. 18 Tahun 2020, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, (2020).
- Pusfaster BSILHK. (2023a). *Daftar SNI Kualitas Lingkungan Hidup*.
- Pusfaster BSILHK. (2023b). Database Ekolabel.
- Putri, D. P., Susilo, D., & Yuniati, S. (2017). Alasan Indonesia melaksanakan program ekolabel. *Electronical Journal of Social and Political Sciences (E-SOSPOL)*, 2(1), 32-38.
- Ratner, S., Gomonov, K., Revinova, S., & Lazanyuk, I. (2021). Ecolabeling as a policy instrument for more sustainable development: The evidence of supply and demand interactions from Russia. *Sustainability*, 13(17), 9581. <https://doi.org/10.3390/su13179581>.
- Suminto. (2011). Kajian Penerapan Ekolabel Produk di Indonesia. *Jurnal Standardisasi*, 13(3), 201–206.
- UU No.32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. UU No. 32 Tahun 2009 (2009).